



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI**  
**SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor: 503/025/DPMPTSP/IP/VII/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 438 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);

8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan

Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 800.1.3.1/1784/BID.SD Tanggal 30 Juli 2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SD INPRES GUNUNG KERAMAT DI DESA GUNUNG KERAMAT, KECAMATAN TOILI BARAT, KAB. BANGGAI

Kesatu Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga : SD INPRES GUNUNG KERAMAT
2. Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
3. Alamat : DESA GUNUNG KERAMAT,  
KECAMATAN TOILI BARAT, KAB.  
BANGGAI
4. Penanggung Jawab : SUPRIYANTO, S.Pd.Gr
5. Yayasan/Penyelenggara : PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Kedua Pemegang Izin Wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 30 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI**



Drs. YUNUS LEMBA KURAPA

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19670103 199303 1 011



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik yang diterbitkan BPK

UNI ETE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil catatan merupakan alat bukti hukum yang sah\*